

LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT NO. 1019 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024 MUARO JAMBI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih Masyarakat melalui debat publik/Terbuka Pasangan Calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi perlu menyediakan instrumen informasi debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muaro Jambi Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1011 Tahun 2024
- Keputusan Ini Menetapkan Lembaga Penyiaran Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muaro Jambi Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

CATATAN

- : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Oktober 2024